



***RENCANA  
STRATEGIS  
DINAS  
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT  
DAN DESA***

2022-2026

***DINAS PMD***

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk mewujudkan hal tersebut, sangatlah penting menyusun suatu rencana strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam upaya mewujudkan masa depan melalui program aksi dan pilihan yang tepat dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang tersedia sebagaimana yang telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba dan Peraturan Bupati Nomor. 98 Tahun 2016 tentang tugas pokok, uraian tugas, jabatan struktural dan uraian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan demikian akan terjamin kesinambungan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) yang diarahkan kepada pemenuhan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai aparatur Negara yang professional, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan yang prima.

Menyadari pentingnya peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa dalam proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan khususnya dibidang Pemberdayaan Masyarakat serta pemerintahan Desa, maka salah satu faktor yang sangat menunjang adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra BPMPD Kabupaten Bulukumba 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan strategi pembangunan pada Tahun 2016-2021 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPMPD Kabupaten Bulukumba dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dukungan ini berfungsi untuk mendukung segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksana dilingkup BPMPD Kabupaten Bulukumba agar secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan Kegiatan sesuai porsi dan peran yang ditugaskan.

## 1. 2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN. RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (LN. RI tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor. 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD**

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan minimal bidang Pemerintahan dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
18. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri No. 0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang;
19. Peraturan Daerah Nomor. 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lainnya;

### 1. 3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2025 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba kurun waktu tahun 2021-2026.

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD**

Adapun tujuannya adalah untuk :


1. Memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang ingin dicapai oleh BPMPD Kabupaten Bulukumba Lima tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat.
2. Mengsinkronisasikan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Bulukumba.
3. Sebagai pedoman bagi unit kerja dilingkup BPMPD dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai porsi dan peran yang ditugaskan dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera .

#### **1.4. Hubungan Renstra SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, maka RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulukumba. RPJMD tersebut akan dijadikan pedoman penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Bulukumba, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk menyusun Renja BPMPD Kab. Bulukumba.

Dalam kaitan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kabupaten Bulukumba akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bulukumba. Sedangkan bagi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Desa, berdasarkan Renja BPMPD disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Gambaran tentang hubungan Renstra DPMD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem keuangan ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1.1



#### 1. 4 Sistematika Penulisan

##### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang dari penyusunan Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra.

##### Bab II GAMBARAN UMUM SKPD

Pada bab ini diuraikan mengenai tugas-tugas pokok, Fungsi beserta Struktur Organisasi yang dimiliki Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bulukumba. Dan juga memaparkan tentang Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kab. Bulukumba, menjelaskan kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulukumba.

##### Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD yang mengemukakan permasalahan- Permasalahan pelayanan OPD beserta factor- factor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja factor- factor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penentuan isu-isu strategis yang mereview kembali factor factor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD serta faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis faktor dan penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba ditinjau dari dampak RTRW dimana faktor pendorong dan faktor penghambat tidak ada/tidak relevan.

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD****Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri atas kebijakan, Program dan Kegiatan.

**Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang strategi dan kebijakaan yang akan diwujudkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bulukumba pada Priode Tahun 2021 - 2026. Straategi dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan yang akan mengarahkan program dan indikasi kegiatan.

**Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana Program dan indikatif, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ( Perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanan indikatif.

**Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada Bab ini diuraikan Indikator berdasarkan pengelenggaraan bidang urusan sesuai target capaian kinerja RPJMD tahun 2021 - 2026.

**Bab VII PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN OPD

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis daerah, dan lembaga lain Kabupaten Bulukumba, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### 2.1.1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### 2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, juga secara terinci tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 93 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas, Jabatan Struktural dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Uraian Tugas:
  - a. mengkoordinasikan perumusan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- e. mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- j. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. melaksanakan pelayanan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- f. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

- b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. menyusun administrasi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- h. melaksanakan bimbingan dan penerapan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- i. melaksanakan inventarisasi aset dan perlengkapan, pemutakhiran data aset dan pelaporan sesuai kebutuhan;
- j. melaksanakan pemeliharaan barang/bahan/alat kelengkapan dinas;
- k. melaksanakan *stock opname* barang melalui aplikasi IT (Informasi teknologi);
- l. mengelola administrasi perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah/antar provinsi;
- m. melaksanakan pengaturan kendaraan dan penggunaan sopir dinas;
- n. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan serta urusan rumah tangga dinas lainnya;
- o. menyusun analisis kebutuhan pegawai dan tenaga teknis kepegawaian;
- p. menyusun analisis jabatan, beban kerja, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
- q. melaksanakan penerapan kebijakan administrasi kepegawaian;
- r. mengklarifikasi dan menindaklanjuti hasil Laporan Pemeriksaan Fungsional (LPF);
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Kasubag Program dan Keuangan

- 1) Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program dan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. melaksanakan pengelolaan program dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPMD

- e. memantau, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program dan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. mengumpulkan data dan informasi, tabulasi, pengolahan, analisa serta penyajian data dan statistik pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. menyusun kebijakan perencanaan, anggaran dan kegiatan;
- h. menyusun pedoman umum dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) bidang program meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal;
- i. menerapkan sistem perstatistikan dan informasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. membimbing penerapan perstatistikan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. membimbing penerapan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- m. menyusun Laporan Tahunan Badan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- n. mengembangkan prosedur organisasi dan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- o. melaksanakan tugas kehumasan dan perpustakaan;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- q. menghimpun semua usulan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;
- r. mensosialisasikan dan melaksanakan bimbingan kebijakan sistem administrasi keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- s. melaksanakan sistem pengeluaran keuangan dan gaji pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- t. melaksanakan pengawasan arus kas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- u. meneliti/memverifikasi perhitungan pertanggungjawaban keuangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 5. Bidang Pemerintahan Desa

- 1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemerintahan Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan Desa;
  - b. melaksanakan pengelolaan Bidang Pemerintahan Desa.
  - c. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan desa;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
  - e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - f. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6. Seksi Administrasi Keuangan Dan Aset Desa

- 1) Seksi Administrasi Keuangan Dan Aset Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Administrasi Keuangan Dan Aset Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Administrasi Keuangan Dan Aset Desa mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja sub bidang fasilitasi keuangan dan aset Desa;
  - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Keuangan dan Aset Desa;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan dan aset desa;
  - e. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - f. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi administrasi keuangan dan aset desa;
  - g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
  - h. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan administrasi Keuangan dan aset Desa;
  - i. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pemerintahan desa;
  - j. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pemerintahan desa;
  - k. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan desa serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - l. menyiapkan bahan pemberian petunjuk, pedoman dan petunjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - m. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keuangan, kekayaan, aset, pendapatan desa dan perangkat administrasi pemerintahan desa;
  - n. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang perangkat desa, pendapatan, aset dan kekayaan desa dengan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
  - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 7. Seksi Penataan Desa dan Desa Adat

- 1) Seksi Penataan Desa dan Desa Adat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Penataan Desa dan Desa Adat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penataan Desa dan Desa Adat mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja sub bidang Penataan Desa dan Desa Adat;
  - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Penataan Desa dan Desa Adat;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi Penataan Desa dan Desa Adat;
  - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan Penataan Desa dan Desa Adat;
  - e. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Penataan Desa dan Desa Adat;

- f. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Penataan Desa dan Desa Adat;
- g. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- h. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan penataan desa dan desa adat;
- i. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penataan Desa dan Desa Adat;
- j. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Penataan Desa dan Desa Adat, serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 8. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Aparat Desa

- 1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Aparat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Kelembagaan dan Pengembangan Aparat Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Aparat Desa mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Aparat Desa;
  - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Pengembangan Aparat Desa;
  - c. melaksanakan pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Aparat Desa
  - d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Kelembagaan dan Pengembangan Aparat Desa;
  - j. mengumpulkan dan mengelola data serta memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan Kelembagaan dan Pengembangan Aparat Desa;
  - k. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis serta memfasilitasi kegiatan Kelembagaan dan Pengembangan Aparat Desa;
  - l. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan pengembangan aparat desa serta memfasilitasi pemecahan masalah;
  - m. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pembinaan tentang tata cara musyawarah desa, lembaga desa dan perangkat desa;
  - n. mengumpulkan dan menganalisis data atau laporan mengenai Kelembagaan dan Pengembangan Aparat Desa dan laporan tentang penggabungan, pemecahan dan penghapusan desa;
  - o. menyiapkan bahan penyusunan pola pembinaan dan pemerintahan ketertiban desa;
  - p. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perubahan atas desa serta perubahan nama ibu kota desa dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan BPD;
  - q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
  - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 9. Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat

- 1) Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
  - b. melaksanakan pengelolaan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
  - c. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
  - e. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - f. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 10. Seksi Kelembagaan, Adat Budaya Masyarakat

- 1) Seksi Kelembagaan, Adat Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Kelembagaan Masyarakat Desa
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Kelembagaan, Adat Budaya Masyarakat mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan kegiatan Seksi Kelembagaan Masyarakat Desa;
  - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kelembagaan Masyarakat desa;
  - c. melaksanakan pengelolaan kelembagaan Masyarakat desa;
  - d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan kelembagaan masyarakat desa;
  - f. menyusun kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat desa;
  - g. menyusun kebijakan dan fasilitasi pengembangan situasi pendataan dan pemanfaatan data kelembagaan;
  - h. menyusun kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan pengembangan sumber daya manusia dalam kegiatan kelembagaan;
  - i. melakukan evaluasi kelembagaan desa;
  - j. menyusun kelembagaan dan partisipasi program pengembangan kecamatan;
  - k. menyusun kebijakan dan fasilitas mengenai kelembagaan desa pada pendekatan pemberdayaan masyarakat;
  - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
  - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 11. Seksi Perkembangan Desa dan Sosial Budaya

- 1) Seksi Perkembangan Desa dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Perkembangan Desa dan Sosial Budaya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Perkembangan Desa dan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan kegiatan seksi Perkembangan Desa dan Sosial Budaya;
  - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perkembangan desa dan sosial budaya;
  - c. melaksanakan pengelolaan perkembangan desa dan sosial budaya;
  - d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan perkembangan desa dan sosial budaya;
  - f. menyusun kebijakan fasilitasi bimbingan motivasi dalam rangka peningkatan perkembangan desa dan sosial budaya;
  - g. membina dan memantau perkembangan desa dan sosial budaya;
  - h. menyusun hasil pelaksanaan dan evaluasi perkembangan desa, program pengembangan kecamatan dan sosial budaya;
  - i. menyusun kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan pengembangan sumber daya manusia perdesaan;
  - j. menyusun kebijakan dan fasilitasi perkembangan manajemen partisipasi pada pusat pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah
  - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 12. Seksi Pemberdayaan dan Gotong Royong Masyarakat

- 1) Seksi Pemberdayaan dan Gotong Royong Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Pemberdayaan dan Gotong Royong Masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Gotong Royong Masyarakat mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan kegiatan seksi Pemberdayaan dan Gotong Royong Masyarakat;
  - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan gotong royong masyarakat;
  - c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan gotong royong masyarakat;
  - d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan gotong royong masyarakat;
  - f. menyusun kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan gotong royong masyarakat;
  - g. membina dan mengembangkan kegiatan pemberdayaan dan gotong royong masyarakat;
  - h. menyusun hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan dan gotong royong masyarakat;

- i. menyusun kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan pengembangan sumber daya manusia perdesaan dalam bidang pemberdayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 13. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa

- 1) Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa;
  - b. melaksanakan pengelolaan Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa;
  - c. merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan usaha ekonomi desa;
  - d. memfasilitasi kerjasama desa lain dalam satu kecamatan, dalam satu kabupaten, dalam propinsi, luar propinsi dan pihak ketiga
  - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan pembangunan dan usaha ekonomi desa;
  - f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - g. memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 14. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan BUM-Desa

- 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan BUM-Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Pengembangan Usaha Ekonomi dan BUM-Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan BUM-Desa mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi dan BUM-Desa;
  - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi dan BUM-Desa;
  - c. mengidentifikasi dan melakukan pembinaan, pengembangan sumber potensi ekonomi desa
  - d. memfasilitasi pembentukan BUM-Desa
  - e. melaksanakan pengelolaan pengembangan usaha ekonomi dan BUM-Desa;
  - f. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
  - g. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha ekonomi dan BUM-Desa;
  - h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dikelompok masyarakat dan BUM-Desa;

- i. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan BUM-Desa;
- j. Melaksanakan pengembangan usaha ekonomi dan BUM-Desa keluarga dan kelompok masyarakat;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **15. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa**

- 1) Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa;
  - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa;
  - c. melaksanakan pengelolaan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan;
  - d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa;
  - f. melakukan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa;
  - g. melakukan pembinaan pengawasan dan supervisi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **16. Seksi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna**

- 1).Seksi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Inovasi dan Teknologi Tepat Guna;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun program dan kegiatan Seksi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna;
  - b. menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna;
  - c. melaksanakan pengelolaan kegiatan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna;
  - d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
  - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna;
  - f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna;


- g. Melakukan pembinaan pengawasan dan supervisi pemantapan teknologi tepat guna;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.1.3. Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, dan 3 (tiga) Kepala Bidang Masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh 3(tiga) Kepala Seksi. Adapun di lingkup Sekretariat, Sekretaris Dinas dibantu oleh 2 (Dua) orang Kepala Sub Bagian. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPMD

Bagan Struktur Organisasi  
 DPMD Kabupaten Bulukumba  
 Berdasarkan PERBUB No. 93 Tahun 2016



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan visi dan misi organisasi sangat diperlukan personil yang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (Tahun)					Jumlah	
		26-30	31-35	36-40	41-45	46-50		>50
1.	Sekretariat	-	1	4	2	1	3	11
2.	Bidang Pemerintahan Desa	1	2	1	0	3	1	8
3.	Bidang Pembangunan Dan Usaha Ekonomi Desa	0	0	1	3	2	1	7
4.	Bidang Kelembagaan	0	0	2	1	0	2	5
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>31</b>

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	GOLONGAN				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat		2	7	2	11
2.	Bidang Pemerintahan Desa			8		8
3.	Bidang Pembangunan Dan Usaha Ekonomi Desa			5	2	7
4.	Bidang Kelembagaan			5		5
	<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>31</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat distribusi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, pegawai terbanyak ada pada golongan III, yaitu: sebanyak 25 (Dua puluh lima) orang, diikuti golongan IV sebanyak 4 (empat) orang.

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sekretariat	6	5	11
2.	Bidang Pemerintahan Desa	3	5	8
3.	Bidang Pembangunan Dan Usaha Ekonomi Desa	5	2	7
4.	Bidang Kelembagaan	3	2	5
	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>31</b>

## Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2	
1.	Sekretariat	0	2	0	6	3	11
2.	Bidang Pemerintahan Desa	0	0	0	7	1	8
3.	Bidang Pembangunan Dan Usaha Ekonomi Desa	0	0	0	6	1	7
4.	Bidang Kelembagaan	0	0	0	4	1	5
	<b>TOTAL</b>		<b>2</b>		<b>23</b>	<b>6</b>	<b>31</b>

Dari tabel di atas, dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, terbanyak pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 23 orang, diikuti oleh S2 sebanyak 6 orang dan SMA 2 Orang. Hal ini, menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah memadai/menunjang dalam hal melakukan pelayanan Administrasi perkantoran, terhadap Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat.

## Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan

No.	Unit Kerja	Jumlah
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	4
3.	ESELON IV	9
4.	FUNGSIONAL PELAKSANAAN (STAF)	17
	<b>TOTAL</b>	<b>31</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih ada dua jabatan di eselon 4 belum terisi, pada bidang kelembagaan.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja OPD adalah ketersediaan barang inventaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, dalam rangka pelayanan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBD Kabupaten Bulukumba, dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut :

## Jumlah Sarana dan Prasarana

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Gedung kantor	1 unit	
2.	Mobil	2 unit	
3.	Motor	6 buah	
4.	Filling Besi/metal	3 unit	

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

5.	Brand Kas	1 buah	
6.	Mesin Absensi	1 buah	
7.	Mesin Pompa air	1 buah	
8.	Lemari kayu	2 buah	
9.	Meja rapat	6 buah	
10.	Kursi tamu	2 set	
11.	Kursi biasa	183 buah	
12.	Meja biro	9 buah	
13.	Kursi kerja	2 buah	
14.	Lemari Es	1 buah	
15.	AC Split	11 buah	
16.	Kipas angin	4 buah	
17..	Televisi	2 unit	
18.	Sound System	1 buah	
19.	Wireless	1 unit	
20.	Camera Video	1 buah	
21.	Komputer PC	3 unit	
22.	Lap Top	10 unit	
23.	Note Book	3 unit	
24.	Printer	15 unit	
25.	Meja kerja	8 buah	
26	Kursi kerja pejabat	5 unit	
25.	Lemari arsip	5 unit	
26.	Proyektor + Attachment	2 unit	
27.	Wireless amplifier	1 unit	
28.	Handycam	1 unit	

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPD Kab. Bulukumba, Tahun 2016

Untuk menunjang Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya DPMD Kabupaten Bulukumba mempunyai Pegawai Tidak Tetap/Kontrak dan Tenaga bantu/Tenaga Sukarela yang dapat dilihat pada table berikut :

No.	Status Pegawai	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pegawai Tidak Tetap / Kontrak	SMA SLTP Diploma S1	4 - 1 8

### 2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan - pilihan strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja menurut Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bulukumba.
2. Kondisi internal lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , yang telah diselesaikan.

Kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Permendagri nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

#### 2.3.1. PKK Aktif

Jumlah PKK aktif baik PKK Kecamatan, PKK Kelurahan, maupun PKK Desa sampai tahun 2015 - 2020 semuanya aktif dengan jumlah binaan PKK 10 binaan dan jumlah PKK 146 yang terbentuk di Desa dan Kelurahan. Pencapaian indikator ini sangat baik dengan melihat persentasenya yang mencapai 100 %. Data ini menggambarkan bahwa PKK bisa mengoptimalkan fungsi dan kelembagaannya.

### 2.3.2. Posyandu Aktif

Jumlah persentase posyandu aktif Kabupaten Bulukumba untuk tahun 2015-2020, persentase posyandu aktif mencapai 100 %, Jumlah posyandu pada yang terbentuk dan aktif yaitu 577 posyandu.

### 2.1.3. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) berhasil dilaksanakan secara serentak pada tahun 2016 di 33 Desa secara serentak, tahun 2018 12 Desa dan di tahun 2020, 64 Desa di Kabupaten Bulukumba.

### 2.1.4. Pembentukan Bumdes

Pembentukan Bumdes di Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba, mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mencapai Target RPJMD yaitu sebanyak 109 Bumdes yang terdapat di setiap Desa di wilayah Kab. Bulukumba, namun diperlukan pembinaan lebih lanjut dalam hal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Bumdes dan Kelembagaan, sehingga ini akan menjadi target kedepannya untuk mewujudkan Bumdes yang produktif.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasarkan pada sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, diuraikan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	TAHUN					Satuan (%, Unit, buah )
		2016	2017	2018	2019	2020	
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
1.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dibentuk		80	90	100	109	Unit
	Jumlah Desa	109	109	109	109	109	
	Persentase		73	82	91	100	
2.	<b>Cakupan sarana dan Prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik</b>						Unit
	Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Baik	70	73	74	100	109	
	Jumlah seluruh pemerintahan Desa	109	109	109	109	109	
	Persentase	64,2	66,9	67,8	91,74	100	
3.	<b>Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)</b>						Kelompok

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

2021 - 2026

	Jumlah kelompok binaan LPM	93	93	93	93	93	
	Jumlah LPM	93	93	93	93	93	
	Rata-rata jumlah	100	100	100	100	100	
<b>4.</b>	<b>Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK</b>						<b>Kelompok</b>
	Jumlah Kelompok binaan PKK	10	10	10	10	10	
	Jumlah PKK	146	146	146	146	146	
	rata-rata Jumlah						
<b>5.</b>	<b>Persentase LSM Aktif</b>						<b>Lembaga</b>
	Jumlah LSM Aktif	9	9	9	9	9	
	Jumlah LSM	9	9	9	9	9	
	Persentase	100	100	100	100	100	
<b>6.</b>	<b>Persentase PKK Aktif</b>						<b>Kelompok</b>
	Jumlah PKK Aktif	146	146	146	146	146	
	Total PKK	146	146	146	146	146	
	Persentase	100	100	100	100	100	
<b>7.</b>	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>						<b>Unit</b>
	Jumlah Posyandu Aktif	544	544	544	577	577	
	Total Posyandu	546	546	546	577	577	
	Persentase	99,63	98,42	98,42	98,42	100	
<b>8.</b>	<b>Swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan masyarakat</b>						<b>Kelompok</b>
	Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan masyarakat	109	109	109	109	109	
	Total Program Pemberdayaan Masyarakat	109	109	109	109	109	
	Persentase	100	100	100	100	100	

2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

Tabel 2.3  
**REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULUKUMBA SESUAI TARGET RPJMD 2016-2020**

No.	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD (2)	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Rasio Capaian						
		2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	2019 (11)	2020 (12)	2016 (13)	2017 (14)	2018 (15)	2019 (16)	2020 (17)
1.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dibentuk		80	90	100	109		95	104	107	109		118%	115%	107%	100 %

Adapun anggaran dan realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk melaksanakan Program dan Kegiatan pada periode 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

*Belanja Tidak Langsung*

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2016	2,176,175,522	2,123,744,577	97,59
2.	2017	2,155,086,948	2,155,520,458	100,02
3.	2018	2,267,506,808	2,265,429,247	99,91
4.	2019	3.331.735.525	3.274.953.163	98,30
5.	2020	2,833,261,926	2,121,373,839	74,87
<b>JUMLAH</b>				

*Belanja Langsung*

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2016	2,622,000,000	2,608,317,481	99,48
2.	2017	2,753,800,000	2,739,861,420	99,49
3.	2018	2,343,339,265	2,049,154,074	87,45
4.	2019	1.572.510.341	1.563.507.917	99,43
5.	2020	2,034,955,700	2,029,865,453	99,75
<b>JUMLAH</b>				

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Ada beberapa tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran tugas pokok organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah (Eksternal)
  - a. Tantangan/Ancaman (*Theats*)
    - Kemampuan dan Kapabilitas aparat Pemerintah Desa
    - Adanya Potensi Penyalagunaan Pengelolaan Dana Desa
    - Konflik yang mempengaruhi jalannya Pemerintah Desa
    - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
    - Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik,

- Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat,
  - Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat,
  - Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal,
  - Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
  - Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.
- b. Peluang (*opportunity*)
- Regulasi terkait desa dan Penggunaan Dana Desa
  - Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, baik pusat, daerah dan stakeholder
  - Perkembangan teknologi informasi
  - Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat,
  - Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah ,
2. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (Internal)
- a. Kelemahan/Tantangan (*weaknes*)
- Mempunyai SOTK belum jelas (fungsinya)
  - Kualitas SDM yang belum memadai
  - Sarana dan Prasarana yang masih terbatas
  - Disiplin Pegawai yang belum Maksimal
- b. Kekuatan/Peluang (*strength*)
- Jumlah aparatur yang memadai
  - Tersedianya Standar Operasional (SOP) untuk mendukung operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - SDM
  - Tanggung Jawab sudah baik.

## BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan PD

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Pengelolaan Pemerintah Desa.

Dalam hal ini terdapat berbagai permasalahan diantaranya :

- a. Masih rendahnya kualitas pembinaan Pemerintah Desa
- b. Masih Rendahnya Kualitas Kelembagaan Desa
- c. Belum Efektifnya Pengembangan Usaha Desa

Adapun yang menjadi akar permasalahan terkait dengan hal tersebut adalah :

- a. Masih rendahnya kualitas pembinaan Pemerintah Desa
  - Perencanaan belum optimal
  - Belum tersedianya kebijakan teknis dalam pembinaan pemereintah desa
  - Manajemen Asset
  - Pengaturan tata Wilayah Desa
- b. Masih Rendahnya Kualitas Kelembagaan Desa
  - Belum Terdaftaranya dengan baik lembaga desa
  - Sosialisasi kelembagaan Desa
  - Kebijakan Teknis Kelembagaan
- c. Belum Efektifnya Pengembangan Usaha Desa
  - Manajemen Usaha
  - Kebijakan Teknis Dalam pengembangan Usaha
  - Pengembangan usaha belum optimal

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah dalam dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel**  
**Inentifikasi permaasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan perangkat daerah**

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Pengelolaah Pemerintah Desa Belum Optimal	➤ Masih rendahnya kualitas Pembinaan Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perencanaan belum optimal</li> <li>➤ Belum tersedianya kebijakan teknis dalam pembinaan pemereintah desa</li> <li>➤ Manajemen Asset</li> <li>➤ Pengaturan tata Wilayah Desa</li> </ul>
		➤ Masih Rendahnya Kualitas	➤ Belum Terdaftaranya dengan baik lembaga desa

		Kelembagaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sosialisasi kelembagaan Desa</li> <li>➤ Kebijakan Teknis Kelembagaan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum Efektifnya Pengembangan Usaha Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Manajemen Usaha</li> <li>➤ Kebijakan Teknis Dalam pengembangan Usaha</li> <li>➤ Pengembangan usaha belum optimal</li> </ul>

**3.2 Visi, Misi dan Program Kementerian Desa,PDT dan Transmigrasi 2020 - 2024**

**Visi : Terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing**

- **Perdesaan** adalah wilayah desa-desa atau kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi wilayah kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- **Keunggulan Kolaboratif** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif dan bermanfaat dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.
- **Keunggulan Daya Saing** adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di aras regional maupun internasional.

**Misi :**

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan penatalaksanaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
4. Menyerasikan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
6. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih

**Tujuan :**

1. Terwujudnya Desa Mandiri
2. Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan
5. Terentaskannya daerah tertinggal
6. Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan unggul
7. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

### 3.3 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tersebut.

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sebuah visi harus berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut.

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sebuah visi harus berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut. Visi Kabupaten Bulukumba 2021 - 2026 adalah :

***"Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera"***

Visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba ini, mengarah pada Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Potensi Daerah yang dapat melibatkan semua elemen masyarakat yang berdayaguna dan berhasil dalam kurung waktu 5 ( lima ) tahun kedepan.

Dengan gambaran misi yang demikian, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, menetapkan 12 (duabelas) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan Layanan Publik;
3. Mewujudkan tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor;
4. Meningkatkan produktifitas sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Loka;
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat;
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara;
8. Pembangunan Infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktifitas masyarakat;
9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah;
10. Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan menjunjung tinggi Sportivitas dan Profesionalisme;

11. Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan;

**PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

1. Memberikan Insentif kepada Guru mengaji, Imam Mesjid dan berkontribusi dalam pembangunan Pesantren serta meningkatkan kesadaran toleransi beragama;
2. Penataan Birokrasi secara Profesional, peningkatan Kualitas Pelayanan Publik seperti mempermudah kepengurusan E-KTP yang ditempatkan di Kantor Kecamatan dan mempermudah kepengurusan Perijinan Badan Usaha serta menambah Insentif Honorar;
3. Pengadaan Bibit unggul gratis, pupuk bersubsidi secara merata, mesin pengeringan gabah, pembangunan embung-embung, pengadaan air bersih dan sumur bor pada daerah strategis serta revitalisasi irigasi;
4. Gerakan 1000 Rumpon sepanjang pesisir, penyediaan dermaga dan Kolam perlindungan perahu nelayan serta pembangunan Sentra Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5. Pemberian Beasiswa untuk Mahasiswa tidak mampu dan Berprestasi serta pelaksanaan Festival budaya lokal;
6. Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid-19 ( Pembagian Masker dan Hand Sanitizer ) serta Pembangunan Rumah Sakit tipe C untuk pelayanan masyarakat;
7. Destinasi Agrobisnis dan Penataan tempat wisata serta Festival Tahunan berskala Nasional-Internasional;
8. Pembangunan dan revitalisasi jalur transportasi daerah dan desa ( Jalan dan Jembatan )
9. Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Ekonomi Kreatif ( Start Up ), Peningkatan Industri rumahan untuk pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Industri Pengelolaan Kopi serta Pembangunan Pasar Tradisional;
10. Mencetak Atlet Profesional dan Revitalisasi Stadion Mini serta Pembangunan Sirkuit Permanen Balapan Motor;
11. Medorong Produktifitas Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) demi terwujudnya Desa Mandiri;
12. Bantuan dan Advokasi Hukum terhadap masyarakat kecil serta penguatan Kemitraan Pertahanan dan Keamanan antar Institusi;

Sementara itu Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Priode Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan Visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yaitu :

***"TERWUJUDNYA DESA MANDIRI DAN PRODUKTIF MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI Sumber Daya yang Berkarakter Kearifan LOKAL Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera."***

Sejalan dengan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi obyektif serta kebijakan organisasi, dengan ini dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Memperkuat kelembagaan sosial ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkarakter kearifan lokal;
3. Mengembangkan dan memperkuat usaha ekonomi produktif masyarakat dan Pengelolaan Bumdes demi terwujudnya Desa Mandiri
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan desa.

Tabel  
Telaah Visi, Misi dan Program Terpilih

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)
11.	Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat desa dan terbentuknya desa mandiri	Bertambahnya jumlah Desa mandiri dan masyarakat sejahtera di Kabupaten Bulukumba	109 Desa di Kabupaten Bulukumba	Terbentuknya Desa Mandiri	Meningkatkan Pengelolaan Potensi daerah dan Produktifitas Bumdes yang ada didesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergi dengan instansi terkait</li> <li>➢ Pendampingan dan penguatan Regulasi</li> <li>➢ Meningkatkan kapasitas SDM yang ada didesa</li> <li>➢ Perencanaan dan Penganggaran</li> <li>➢ Pemenuhan sarana dan prasarana</li> </ul>	<p>Program Pemerintahan Terpilih : Mendorong Produktifitas Bumdes demi terwujudnya desa mandiri.</p> <p>Program OPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Kerjasama Desa</li> <li>- Program Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>- Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum adat</li> <li>- Program Penataan Desa</li> </ul>	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Jumlah Desa Mandiri di Kab. Bulukumba.

### 3.4 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota/Prov

#### **Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia**

Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya **"Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan"**, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- b. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- c. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- e. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

- a. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
  - 1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
  - 2) Menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - 3) Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa.
- b. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- c. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- d. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- e. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
- g. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
- h. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

- i. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
  - 1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
  - 2) Menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - 3) Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa .
- j. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- k. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- l. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- m. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- n. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
- o. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrast ruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
- p. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.
- q. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
  - 1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
  - 2) Menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - 3) Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa .
- r. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- s. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- t. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- u. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- v. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
- 1) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
  - 2) Menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - 3) Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa .
- w. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- x. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- y. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- z. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- aa. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
- bb. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrast ruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
- cc. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPMD

- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor .. Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya meningkatkan Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan yang Efektif dan Efisien dengan tiga sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemerintah Desa, Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Desa, Terlaksananya Efektifitas Pengembangan Usaha Desa berimplementasi pada tujuan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

TELAAH RENSTRA		
INDIKATOR	DPMD PROVINSI	DPMD KABUPATEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemerintah Desa</li> <li>➤ Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Desa</li> <li>➤ Terlaksananya Efektifitas Pengembangan Usaha Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan</li> <li>➤ Rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Desa bersatus Desa Mandiri</li> <li>➤ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif</li> <li>➤ Jumlah desa yang telah memiliki BUMDES yang Produktif</li> </ul>

### 3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.5.1 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruangwilayah (RTRW)

##### a. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bulukumba

Tujuan dari penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba adalah untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif, yang berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, agroindustri, yang berdasarkan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.

##### b. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bulukumba

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan, antara lain :

1. Pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya, dengan strategi :
  - a) Mengendalikan perkembangan kaeasan perkotaan diwilayah pantai yang dapat merusak ekosistem pantai dan pesisir;
  - b) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut untuk meningkatkan interaksi wilayah;
  - c) Menumbuhkembangkan industri yang berbasis pada potensi pesisir dan kelautan;
  - d) Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
  - e) Mengembangkan kegiatan penunjang pemanfaatan dan pengembangan sumber daya wilayah pesisir dan kelautan.
2. Pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal, dengan strategi :

- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata
  - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata
  - c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan obyek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
3. Peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian , pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan , dengan strategi :
- a. Menetapkan perwilayahan komoditas sesuai dengan potensi wilayah
  - b. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung
  - c. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan pertanian dan perikanan berbasis agroindustri dan agrobisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar
  - d. Pengembangan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir
  - e. Mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan
  - f. Meningkatkan aksesibilitas perdagangan yang ditunjang dengan peningkatan fungsi jalan yang mengakses setiap wilayah serta sistem transportasi dan sarana pendukung lainnya
  - g. Mengembangkan sektor pertanian, tanaman pangan dan perkebunan yang ditunjsng pengelohan lahan dan air pada lahan usaha tani.
4. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan

ruang yang berimbang dan berbasis konservasi dan mitigasi bencana, dengan strategi :

- a. Membangun prasarana dan sarana sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat kawasan pemukiman
  - b. Membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya
  - c. Melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk keanekaragaman hayati dan fungsi perlindungan kawasan
  - d. Melestarikan dan meningkatkan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer
  - e. Menetapkan kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung
  - f. Mencegah pemanfaatan ruang dan kawasan strategis, provinsi dan kabupaten yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan
  - g. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan lindung nasional, provinsi dan kabupaten yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan
  - h. Merehabilitasi hutan lindung yang terdegradasi , akibat dampak pemanfaatan ruang yang berlebihan.
5. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka kesinambungan antara pengembangan pemukiman, ekonomi dan pelestarian lingkungan, dengan strategi :
- a. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional

- b. Mandorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah guna terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dengan strategi :
- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
  - b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun disekitarnya
  - c. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sesuai fungsi dan peruntukannya
  - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara di wilayah Kabupaten Bulukumba.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan kawasan ruang perkotaan, pembangunan sarana dan prasarana maupun kawasan industri jasa perdagangan maupun kawasan wisata serta kawasan pesisir dan kelautan, namun perlu pengawasan dalam implementasinya sehingga tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang dari apa yang telah ditetapkan. Dokumen RTRW ini harus dijadikan acuan utama oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dalam menetapkan lokasi pembangunan sarana-sarana perdesaan sehingga isu-isu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dihindari sedini mungkin.

### **3.5. 2. Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Isu-isu strtegis yang telah dirumuskan dalam dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Bulukumba adalah :

- a. Meningkatnya angka kemiskinan;
- b. Belum maksimalnya infrastruktur yang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata;
- d. Meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok;
- e. Rendahnya produksi pertanian dan menurunnya produksi hasil tangkap nelayan
- f. Meningkatnya penyakit menular seperti malaria, DBD, HIV/AIDS, penyalagunaan narkoba dan kenakalan remaja;
- g. Tingginya pengangguran;
- h. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan;
- i. Rendahnya akses air minum dan sanitasi yang layak serta masih banyak kawasan pemukiman kumuh;
- j. Degradasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di masyarakat;
- k. Kurangnya pengendalian dan pemanfaatan ruang
- l. Meningkatnya kegiatan eksploitasi lahan dan SDA yang berlebihan
- m. Peningkatan produksi sampah;
- n. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku;
- o. Meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir, laut, dan hutan.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas dan fungsi DPMD yang berpengaruh terhadap pelayanan ditinjau dari implikasi KLHS :

- 1) Mengurangi pengangguran dan Kemiskinan dengan Mendorong Produktivitas kelembagaan-kelembagaan di desa seperti Karang taruna, PKK, LPMD, posyandu, dan BUMDES
- 2) Meningkatkan pengetahuan kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola aset desa dan sumber daya alam desa.
- 3) Memanfaatkan Potensi Sumber daya dan Kearifan Lokal dalam mewujudkan Desa Mandiri.

### 3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi-misi Kepala Daerah, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai prioritas tiap bidang dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Tupoksi : Pemberdayaan Manajemen Pemerintahan Desa

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa.
  2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil Desa, Asset Desa dan pengaturan tata wilayah desa ,sehingga penggambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa.
  3. Belum optimalnya penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan dalam penyusunan kawasan perdesaan pada RTRW pemerintah daerah.
  4. Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan Desa (Desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada) dan Desa Mandiri sebagai tolak ukur perkembangan pembangunan desa.
  5. Belum optimalnya pembinaan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa.
2. Tupoksi: Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
1. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
  2. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.
  3. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.
  4. Data lembga Desa yang belum Maksimal

### 3. Tupoksi: Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat :

1. Belum Optimalnya Penanganan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES ) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif ;
3. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
4. Kebijakan tentang Penetapan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu antar desa belum diatur antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah.
5. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES) dan pengetahuan masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) dan Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal.

### 4 Tupoksi Pemberdayaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna :

1. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut;
2. Penyebarluasan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

Tabel  
Penentuan Isu Strategis

Masalah Pokok Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan Strategis	Telaah Renstra	Telaah Visi, Misi dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Isu - Isu Strategis
BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN PEMERINTAH DESA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ MASIH RENDAHNYA KUALITAS PEMBINAAN PEMERINTAH DESA</li> <li>➢ MASIH RENDAHNYA KUALITAS KELEMBAGAAN DESA</li> <li>➢ BELUM EFEKTIFNYA PENGEMBANGAN USAHA DESA</li> </ul>	<p>Peningkatan kualitas pembinaan Pemerintah Desa, Kualitas Kelembagaan Desa dan Pengembangan Usaha Desa , berimplementasi pada tujuan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<p>Visi : Mewujudkan Masyarakat Produktif yang berkarakter kearifan lokal Menuju Buktumba Maju dan Sejahtera</p> <p>Misi : 11. Membangun Desa Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan Masyarakat</p> <p>PROGRAM KD/WD :</p> <p>1. Mendorong Produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) demi terwujudnya Desa Mandiri.</p> <p>Program OPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Peningkatan Kerjasama Desa</li> <li>- Program Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>- Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum adat</li> <li>- Program Penataan Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur Pemerintah Desa</li> <li>➢ Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan</li> <li>➢ Belum optimalnya ketersediaan Data Profil Desa, Asset Desa dan tata wilayah desa.</li> <li>➢ Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Bumdes dan Kelembagaannya</li> <li>➢ Pemanfaatan dan pengelolaan Potensi Desa menuju desa mandiri.</li> <li>➢ Masih Sulitnya mengetahui tingkat perkembangan Desa.</li> </ul>

## BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

## A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan misi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan tujuan sebagai berikut :

- Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan yang Efektif dan Efisien.

## B. Sasaran

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategi yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

- Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pemerintah Desa
- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Desa
- Terlaksananya Efektifitas Pengembangan Usaha Desa

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan yang Efektif dan Efisien	➢ Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa	Jumlah Desa bersatus Desa Mandiri	1	3	6	8	10	12
	➢ Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif	146	146	146	146	146	146
	➢ Terlaksananya Efektifitas Pengembangan Usaha Desa	Jumlah desa yang telah memiliki BUMDES yang Produktif	30	50	75	85	95	109

## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## 5.1 Strategi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tergambar dalam Rencana Strategis dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-persoalan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama dan merupakan proses perumusan keputusan yang diambil untuk pengurus masalah-masalah publik oleh karena itu perencanaannya harus dilakukan secara baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir. Rencana Strategis dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba 2021 - 2026, maka strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

**Tabel 5.1. STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULUKUMBA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa berstatus Desa Mandiri	Peningkatan Jumlah Desa mandiri Melalui Intervensi Desa Kategori Cepat Berkembang
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa	Jumlah desa yang telah memiliki BUMDES Produktif	Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
3	Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang aktif ( PKK, posyandu , dan lembaga lainnya)	Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal

4	Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa	Jumlah aparat desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
5	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Jumlah desa yang melakukan kegiatan TTG	Peningkatan Pengelolaan SDA dan TTG untuk pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat

5.2. Kebijakan

Tabel 4.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULUKUMBA

<p><b>VISI: "TERWUJUDNYA DESA MANDIRI DAN PRODUKTIF MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI Sumber Daya yang Berkarakter Kearifan LOKAL Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera."</b></p>			
<p><b>MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan Jumlah Desa Mandiri Melalui Intervensi Desa Kategori Cepat Berkembang	Penguatan Kapasitas kelembagaan pemerintah desa
<p><b>MISI 2 : MENGUATKAN KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI LOKAL DAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT;</b></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan	Peningkatan jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat	kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu	Yang Aktif (PKK, posyandu dan lembaga lainnya)	
--	---	--	--

**MISI 3 : MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT;**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa dan BUMDES yang Produktif	Penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Penguatan kapasitas SDM Pengelolaan Bumdes

**MISI 4 : MENINGKATKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Peningkatan Pengelolaan SDA dan TTG untuk pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat	Koordinasi dan pelibatan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan
Pembangunan Kawasan perdesaan dan terciptanya prukades kawasan perdesaan	terbentuknya kawasan perdesaan dan pemanfaatan produk unggulan desa	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan & Prukades	Koordinasi dan pelibatan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan

**MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN PEMERINTAHAN DESA.**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan	Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam	Peningkatan kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan	Penguatan diklat dan pelatihan Pemberdayaan masyarakat

pembangunan desa	pelaksanaan pembangunan desa.	Pemberdayaan masyarakat	
------------------	-------------------------------	-------------------------	--

## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dan strategi konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

##### *a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### *b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD

##### *c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penata Usahaan BMD pada SKPD

##### *d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

**e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebelur
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENATAAN DESA**

**a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**

- Sub Kegiatan Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan Perubahan Status Desa
- Sub Kegiatan Fasilitas tata Wilayah Desa
- Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitas Penamaan dan Kode Desa
- Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Fasilitasi sarana dan Prasarana Desa

### 3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

#### a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
- Sub Kegiatan Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan

### 4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

#### a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum
- Sub Kegiatan Penyusunan Produk hukum desa
- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Sub Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama antar Desa
- Sub Kegiatan Pemyenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan Profil Desa
- Sub Kegiatan fasilitasi manajemen pemerintah Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan ASET Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan penegasan batas Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan laporan Kepala Desa
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan.

### 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKATA.

#### a. Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Kabupaten/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat Kabupaten/Kota.

- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat hukum adat
- Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan, posyandu, LPM dan karang taruna) lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat.

- Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat)
- Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Dsa/Kelurhan (RT,RW dan Karangtaruna) lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum adat
- Sfasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meninhgkatkan Pendapatan
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi tepat guna
- Fasilitasi Bulan bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan.

## 6.2 Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba, tergambar dalam Tabel. berikut:

**RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021 – 2025**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			2021		2022		2023		2024		2025			
			Tar get	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
0 0 0 2 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tertaksananya pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas aparatur,Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 5.443.068.000		Rp 6.259.528.200		Rp 7.198.457.430		Rp 7.918.303.173		Rp 9.106.048.649		Rp 10.471.955.946
2 0 1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 44.000.000		Rp 50.600.000		Rp 58.190.000		Rp 64.009.000		Rp 73.610.350		Rp 84.651.903



2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

2	0	1	0	01	1.	02	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dok	Rp 4.500.000	5	Dok	Rp 5.175.000	5	Dok	Rp 5.951.250	5	Dok	Rp 6.546.375	5	Dok	Rp 7.528.331	5	Dok	Rp 8.657.581
2	0	1	0	01	1.	03	0	1	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4	Dok	Rp 15.000.000			Rp 17.250.000			Rp 19.837.500			Rp 21.821.250			Rp 25.094.438			Rp 28.858.603
2	0	1	0	01	1.	03	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	Rp 5.500.000	4	Dok	Rp 6.325.000	4	Dok	Rp 7.273.750	4	Dok	Rp 8.001.125	4	Dok	Rp 9.201.294	4	Dok	Rp 10.581.488
2	0	1	0	01	1.	03	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dok	Rp 4.500.000	4	Dok	Rp 5.175.000	4	Dok	Rp 5.951.250	4	Dok	Rp 6.546.375	4	Dok	Rp 7.528.331	4	Dok	Rp 8.657.581
2	0	1	0	01	1.	03	0	6	Penata Usahaan BMD pada SKPD	12	Bulan	Rp 5.000.000	12	Bulan	Rp 5.750.000	12	Bulan	Rp 6.612.500	12	Bulan	Rp 7.273.750	12	Bulan	Rp 8.364.813	12	Bulan	Rp 9.619.534
2	0	1	0	01	1.	05	0	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp 132.500.000			Rp 152.375.000			Rp 175.231.250			Rp 192.754.375			Rp 221.667.531			Rp 254.917.661
2	0	1	0	01	1.	05	0	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Bulan	Rp 15.000.000	12	Bulan	Rp 17.250.000	12	Bulan	Rp 19.837.500	12	Bulan	Rp 21.821.250	12	Bulan	Rp 25.094.438	12	Bulan	Rp 28.858.603
2	0	1	0	01	1.	05	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35	Set	Rp 35.000.000	35	Set	Rp 40.250.000	35	Set	Rp 46.287.500	35	Set	Rp 50.916.250	35	Set	Rp 58.553.688	35	Set	Rp 67.336.741
2	0	1	0	01	1.	05	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Bulan	Rp 7.500.000	12	Bulan	Rp 8.625.000	12	Bulan	Rp 9.918.750	12	Bulan	Rp 10.910.625	12	Bulan	Rp 12.547.219	12	Bulan	Rp 14.429.302



2021 - 2025

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

2	0	1	0	01	1.	06	0	09	01	06	Rp	87.298.000	12	Bulan	Rp	100.392.700	12	Bulan	Rp	115.451.605	12	Bulan	Rp	126.996.766	12	Bulan	Rp	146.046.280	12	Bulan	Rp	167.953.222	
2	0	1	0	01	1.	06	0	11	01	06	Rp	25.000.000	12	Bulan	Rp	28.750.000	12	Bulan	Rp	33.062.500	12	Bulan	Rp	36.368.750	12	Bulan	Rp	41.824.063	12	Bulan	Rp	48.097.672	
2	0	1	0	01	1.	07	0	11	01	07	Rp	885.050.000			Rp	1.017.807.500			Rp	1.170.478.625			Rp	1.287.526.488			Rp	1.480.655.461			Rp	1.702.753.780	
2	0	1	0	01	1.	07	0	11	01	07	Rp	350.000.000	1	Unit	Rp	402.500.000	1	Unit	Rp	462.875.000	1	Unit	Rp	509.162.500	1	Unit	Rp	585.536.875	1	Unit	Rp	673.367.406	
2	0	1	0	01	1.	07	0	12	01	07	Rp	250.000.000	2	Unit	Rp	287.500.000	2	Unit	Rp	330.625.000	2	Unit	Rp	363.687.500	2	Unit	Rp	418.240.625	2	Unit	Rp	480.976.719	
2	0	1	0	01	1.	07	0	15	01	07	Rp	27.500.000	1	Paket	Rp	31.625.000	1	Paket	Rp	36.368.750	1	Paket	Rp	40.005.625	1	Paket	Rp	46.006.469	1	Paket	Rp	52.907.439	
2	0	1	0	01	1.	07	0	16	01	07	Rp	45.000.000	12	Bulan	Rp	51.750.000	12	Bulan	Rp	59.512.500	12	Bulan	Rp	65.463.750	12	Bulan	Rp	75.283.313	12	Bulan	Rp	86.575.809	
2	0	1	0	01	1.	07	0	17	01	07	Rp	10.000.000	1	Paket	Rp	11.500.000	1	Paket	Rp	13.225.000	1	Paket	Rp	14.547.500	1	Paket	Rp	16.729.625	1	Paket	Rp	19.239.069	
2	0	1	0	01	1.	07	0	19	01	07	Rp	150.000.000	1	Paket	Rp	172.500.000	1	Paket	Rp	198.375.000	1	Paket	Rp	218.212.500	1	Paket	Rp	250.944.375	1	Paket	Rp	288.586.031	





2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

2	2	1	3	0	Adanya Kejelasan tentang kewenangan Desa	100 %	Rp 25.000.000	100 %	Rp 28.750.000	100 %	Rp 33.062.500	100 %	Rp 36.368.750	100 %	Rp 41.824.063	100%	Rp 48.097.672
2	2	1	3	0	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	100 %	Rp 30.000.000	100 %	Rp 34.500.000	100 %	Rp 39.675.000	100 %	Rp 43.642.500	100 %	Rp 50.188.875	100%	Rp 57.717.206
2	2	1	3	0	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	100 %	Rp 27.500.000	100 %	Rp 31.625.000	100 %	Rp 36.368.750	100 %	Rp 40.005.625	100 %	Rp 46.006.469	100%	Rp 52.907.439
2	2	1	3	0	Fasilitasi Penetapan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	Rp 32.500.000	100 %	Rp 37.375.000	100 %	Rp 42.981.250	100 %	Rp 47.279.375	100 %	Rp 54.371.281	100%	Rp 62.526.973
2	2	1	3	0	Fasilitasi sarana dan Prasarana Desa	100 %	Rp 84.781.000	100 %	Rp 97.498.150	100 %	Rp 112.122.873	100 %	Rp 123.335.160	100 %	Rp 141.835.434	100%	Rp 163.110.749
2	2	1	3	0	Program Peningkatan Kerjasama Desa	100 %	Rp 84.781.000	100 %	Rp 97.498.150	100 %	Rp 112.122.873	100 %	Rp 123.335.160	100 %	Rp 141.835.434	100%	Rp 163.110.749
2	2	1	3	0	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	100 %	Rp 25.750.000	100 %	Rp 29.612.500	100 %	Rp 34.054.375	100 %	Rp 37.459.813	100 %	Rp 43.078.784	100%	Rp 49.540.602
2	2	1	3	0	Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	100 %	Rp 40.000.000	100 %	Rp 46.000.000	100 %	Rp 52.900.000	100 %	Rp 58.190.000	100 %	Rp 66.918.500	100%	Rp 76.956.275

2021 - 2025

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

2	1	3	2	0	03	2.	0	1	03	19.031.000	100	Rp	21.885.650	100	100	Rp	25.168.498	100	100	Rp	27.685.347	100	100	Rp	31.838.149	100	Rp	36.613.872	
2	1	3	2	0	04	2.	0	1	04	581.492.000	100	Rp	668.715.800	100	100	Rp	769.023.170	100	100	Rp	845.925.487	100	100	Rp	972.814.310	100	Rp	1.118.736.457	
2	1	3	2	0	04	2.	0	1	04		100			100	100														
2	1	3	2	0	04	2.	0	1	04	28.450.000	100	Rp	32.717.500	100	100	Rp	37.625.125	100	100	Rp	41.387.638	100	100	Rp	47.595.783	100	Rp	54.735.151	
2	1	3	2	0	04	2.	0	1	04	22.480.000	100	Rp	25.852.000	100	100	Rp	29.729.800	100	100	Rp	32.702.780	100	100	Rp	37.608.197	100	Rp	43.249.427	
2	1	3	2	0	04	2.	0	1	04	45.000.000	100	Rp	51.750.000	100	100	Rp	59.512.500	100	100	Rp	65.463.750	100	100	Rp	75.283.313	100	Rp	86.575.809	
2	1	3	2	0	04	2.	0	1	04	73.271.000	100	Rp	84.261.650	100	100	Rp	96.900.898	100	100	Rp	106.590.987	100	100	Rp	122.579.635	100	Rp	140.966.581	
2	1	3	2	0	04	2.	0	1	04	20.563.000	100	Rp	23.647.450	100	100	Rp	27.194.568	100	100	Rp	29.914.024	100	100	Rp	34.401.128	100	Rp	39.561.297	

inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

2	1	3	2	1	04	01	0	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terselenggaranya Musyawarah Desa	100 %	Rp 28.250.000	100 %	Rp 32.487.500	100 %	Rp 37.360.625	100 %	Rp 41.096.688	100 %	Rp 47.261.191	100 %	Rp 54.350.369
2	1	3	2	1	04	01	0	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	100 %	Rp 28.250.000	100 %	Rp 32.487.500	100 %	Rp 37.360.625	100 %	Rp 41.096.688	100 %	Rp 47.261.191	100 %	Rp 54.350.369
2	1	3	2	1	04	01	0	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama anatar Desa	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan BUM des dan lembaga kerjasama antar desa dalam meningkatkan perekonomian perdesa	100 %	Rp 40.205.000	100 %	Rp 46.235.750	100 %	Rp 53.171.113	100 %	Rp 58.488.224	100 %	Rp 67.261.457	100 %	Rp 77.350.676
2	1	3	2	1	04	01	0	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan , pengangkat dan pemberhentian Kepala Desa	100 %	Rp 38.575.000	100 %	Rp 44.361.250	100 %	Rp 51.015.438	100 %	Rp 56.116.981	100 %	Rp 64.534.528	100 %	Rp 74.214.708
2	1	3	2	1	04	01	0	0	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Adanya Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100 %	Rp 30.000.000	100 %	Rp 34.500.000	100 %	Rp 39.675.000	100 %	Rp 43.642.500	100 %	Rp 50.188.875	100 %	Rp 57.717.206
2	1	3	2	1	04	01	1	1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya penyusunan profil desa	100 %	Rp 26.038.000	100 %	Rp 29.943.700	100 %	Rp 34.435.255	100 %	Rp 37.878.781	100 %	Rp 43.560.598	100 %	Rp 50.094.687
2	1	3	2	1	04	01	2	2	fasilitasi manajemen pemerintah Desa	manajemen pemerintah Desa yang Baik	100 %	Rp 26.550.000	100 %	Rp 30.532.500	100 %	Rp 35.112.375	100 %	Rp 38.623.613	100 %	Rp 44.417.154	100 %	Rp 51.079.728
2	1	3	2	1	04	01	3	3	Fasilitasi pengelolaan ASET Desa	pengelolaan ASET Desa yang tertib	100 %	Rp 25.000.000	100 %	Rp 28.750.000	100 %	Rp 33.062.500	100 %	Rp 36.368.750	100 %	Rp 41.824.063	100 %	Rp 48.097.672

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

2021 - 2026

2	1	3	1	04	2.	1	04	1	18.963.000	100 %	Rp 21.807.450	100 %	Rp 25.078.568	100 %	Rp 27.586.424	100 %	Rp 31.724.388	100%	Rp 36.483.046
									Meningkatnya Kapasitas Anggota BPD terkait dengan tugas dan Fungsi										
2	2	1	04	2.	1	04	1	16.963.000	100 %	Rp 19.507.450	100 %	Rp 22.433.568	100 %	Rp 24.676.924	100 %	Rp 28.378.463	100%	Rp 32.635.232	
									Terlaksananya kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa										
2	2	1	04	2.	1	04	1	30.000.000	100 %	Rp 34.500.000	100 %	Rp 39.675.000	100 %	Rp 43.642.500	100 %	Rp 50.188.875	100%	Rp 57.717.206	
									Pembinaan laporan Kepala Desa yang akuntabel dan dipahami oleh kepala desa										
2	1	3	1	04	2.	1	04	32.100.000	100 %	Rp 36.915.000	100 %	Rp 42.452.250	100 %	Rp 46.697.475	100 %	Rp 53.702.096	100%	Rp 61.757.411	
									Pelaksanaan Penugasan Urusan/kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa										
2	1	3	1	04	2.	1	04	50.834.000	100 %	Rp 58.459.100	100 %	Rp 67.227.965	100 %	Rp 73.950.762	100 %	Rp 85.043.376	100%	Rp 97.799.882	
									Terlaksananya Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan serta Evaluasi Perkembangan Desa										
2	1	3						278.443.000		Rp 320.209.450		Rp 368.240.868		Rp 405.064.954		Rp 465.824.697		Rp 535.698.402	
									Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat										

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

2	1 3	05	2. 01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah	Terlaksananya lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daehea dan provinsi												
2	1 3	05	2. 01	0 1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat hukum adat	Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat hukum adat dapat terlaksana	100 %	Rp 22.500.000	100 %	Rp 25.875.000	100 %	Rp 29.756.250	100 %	Rp 32.731.875	100 %	Rp 37.641.656	100%	Rp 43.287.905
2	1 3	05	2. 01	0 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	Rp 30.137.000	100 %	Rp 34.657.550	100 %	Rp 39.856.183	100 %	Rp 43.841.801	100 %	Rp 50.418.071	100%	Rp 57.980.781



2022 - 2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DPMD

Guna		terkait pemanfaatan teknologi tepat guna															
2	1 05 3	0 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100 %	Rp 45.000.000	100 %	Rp 51.750.000	100 %	Rp 59.512.500	100 %	Rp 65.463.750	100 %	Rp 75.283.313	100 %	Rp 86.575.809		
2	1 05 3	0 8	Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa	100 %	Rp 30.000.000	100 %	Rp 34.500.000	100 %	Rp 39.675.000	100 %	Rp 43.642.500	100 %	Rp 50.188.875	100 %	Rp 57.717.206		
2	1 05 3	0 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	Rp 41.118.000	100 %	Rp 47.285.700	100 %	Rp 54.378.555	100 %	Rp 59.816.411	100 %	Rp 68.788.872	100 %	Rp 79.107.203		
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 6.530.284.000</b>		<b>Rp 7.509.826.600</b>		<b>Rp 8.636.300.590</b>		<b>Rp 9.499.930.649</b>		<b>Rp 10.924.920.246</b>		<b>Rp 12.563.658.283</b>		



## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

## 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba.

Tabel  
Indikator kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi pada Akhir Priode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Jumlah Desa bersatus Desa Mandiri		1	3	6	8	10	12	
2.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif		146	146	146	146	146	146	
3.	Jumlah desa yang telah memiliki BUMDES yang Produktif		30	50	70	85	95	109	

## BAB VIII

# PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah selama 5 (lima) tahun, untuk itu diperlukan kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Dokumen Perencanaan pada masa transisi, sehingga, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 sebagai pedoman penyusunannya.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan yang diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Bulukumba Agustus 2021  
Plt. KEPALA DINAS DPMD,



**Drs. MUHAMMAD AMRY**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
Nip. 19650414 199303 1 013